



PUTUSAN

No. 952 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NI PUTU HARIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Selatan No. 132 Denpasar;
2. **GUNAWAN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani No. 117 Singaraja;
3. **RICKY HARTADINATA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Udayana Barat No. 11 A. Singaraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H.M. HUSEIN, S.H., M.Pd., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B-36, Jl. PB Sudirman, Denpasar, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **EDDY LAYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai No. 8 Denpasar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kecak No. 1 Kesiman, Denpasar Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I NYOMAN PARTANA, S.H., S.T., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kerta Dalem No. 9 Denpasar - Bali;
2. **ARDANA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Selatan No. 124 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: GUNA JAYA ARTHA, S.H., M.Hum. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1990 para Penggugat dengan para Tergugat telah mengadakan perjanjian bersama yang dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 14 Oktober 1990;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut, para Penggugat dan para Tergugat telah memasukkan harta kekayaan bersama yang berupa beberapa buah perusahaan, beberapa bidang tanah dan bangunan, dan beberapa buah kendaraan bermotor sesuai dengan daftar harta kekayaan yang dibuat oleh para Penggugat dan para Tergugat pada bulan Oktober 1990, adalah sebagai berikut:

DAFTAR HARTA KEKAYAAN:

I. PERUSAHAAN:

1. P.T. DARMA DUTA BUSANA, berkedudukan di Denpasar:

Akta Pendirian : tertanggal 9 Januari 1990, Nomor 16;
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai No. 109, Denpasar;
Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 0015/22-08/PB/VI/1990;
Pemegang Saham : Ardana Halim, Eddy Layanto dan Putu Hariasih;

2. P.T. DARMA DUTA MANGGALA, berkedudukan di Denpasar:

Akta Pendirian : tertanggal 1 Juni 1985, Nomor 4;
Alamat : Dahulu Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Pemongan, Denpasar Selatan, sekarang di Jalan Raya Selatan No. 214, Denpasar;
Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 0076/22-08/PB/VI/1989, tertanggal 18 Januari 1989;
Pemegang Saham : Eddy Layanto, Gunawan Halim, Ardana Halim;

3. U.D. JATI DARMA:

Akta Pendirian : tertanggal 9 Januari 1990, Nomor 16;
Alamat : Jalan Ngurah Rai Bay Pass, Denpasar;
Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 0950/22-08/PM/XI/1988/P (1), tertanggal 18 November 1988;
Pemegang Saham : Eddy Layanto;

4. U.D. JATI GUNA:

Alamat : Jalan Surapati No. 35, Singaraja;
Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 00200-3349/22-01/PM/01/1987/P (1), tertanggal 23 Januari 1987;



Atas nama : Ardana Halim;

5. U.D. JATI UNGGUL:

Alamat : Jalan A. Yani No. 92, Singaraja;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 3319/
22-01/PM/07/1988/P (1), tertanggal 21 Juni 1987;

Atas nama : Gunawan Halim;

6. U.D. JATI INDAH:

Alamat : Jalan Raya Selatan No. 110, Denpasar;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 22.07.
942/PM/B/XI/1985, tertanggal 5 November 1985;

Atas nama : Putu Hariasih;

II. TANAH-TANAH:

A. DAERAH KABUPATEN BULELENG:

1. Tanah Hak Milik No. 314;

Luas : 300 M²;

Letak : Desa Banyuasri, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 29 April 1986,
perubahan tertanggal sama;

Atas Nama : Gunawan;

2. Tanah Hak Milik No. 146;

Luas : 600 M²;

Letak : Desa Banyuasri, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Mei 1980,
perubahan tertanggal sama;

Atas Nama : Putu Hariasih;

3. Tanah Hak Milik No. 100;

Luas : 1.320 M²;

Letak : Desa Kaliuntu, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Januari 1979,
perubahan tertanggal 18 Agustus 1980;

Atas Nama : Putu Hariasih;

4. Tanah Hak Milik No. 201;

Luas : 690 M²;

Letak : Desa Banyuasri, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 14 September 1981,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tertanggal 30 Juli 1982;

Atas Nama : Putu Hariasih;

5. Tanah Hak Guna Bangunan No. 28;

Luas : 360 M²;

Letak : Desa Kampung Bugis, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I
Bali;

Alas Hak : Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Oktober
1983, perubahan tertanggal 18 Agustus 1980;

Atas Nama : Liem Kian alias Ardana Halim;

6. Tanah Hak Milik (Adat) Pipil No. 3, Persil No. 4, Klas II;

Luas : 2.230 M²;

Letak : Subah Yeh Teluh No. 104, Kec. Buleleng, Dati II
Buleleng Dati I Bali;

Alas Hak : Akta Jual Beli tertanggal 4 Juni 1983, No. 265/
PNRK/1983;

Atas Nama : Liem Kian Sing alias Ardana Halim;

7. Hak SEWA ATAS TANAH NEGARA:

Luas : 126 M²;

Letak : Desa Kampung Baru, Kec./Dati. II Buleleng Dati I
Bali;

Atas Nama : Putu Hariasih (sedang dalam proses permohonan
hak milik);

8. BANGUNAN TOKO (di atas tanah Negara/hak sewa):

Luas : 118 M²;

Letak : Di Jalan Surapati No. 56, Singaraja;

Alas Hak : Surat Jual Beli Bangunan Toko tertanggal 18
Pebruari 1986 No. 03/1986;

Atas Nama : Gunawan Halim (Lim Liong Hok);

9. Tanah Hak Milik No. 30:

Luas : 22.050 M²;

Letak : Desa Sumberkima, Kec. Gerokgak, Dati II Buleleng,
Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 Juli 1973,
perubahan tertanggal yang sama;

Atas Nama : H. Abdilah;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanah Hak Milik No. 405:

Luas : 19.750 M²;
Letak : Desa Sumberkima, Kec. Gerokgak, Dati II Buleleng,
Dati I Bali;
Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 13 September 1990,
perubahan tertanggal yang sama;
Atas Nama : Nyoman Wijaya;

A. DAERAH KABUPATEN BADUNG:

1. Tanah Hak Milik No. 1930:

Luas : 170 M²;
Letak : Desa Dauhpuri, Kec. Denpasar Timur, Dati II
Badung, Dati I Bali;
Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 29 Desember 1983,
Atas Nama : Eddy Layanto;

2. Tanah Hak Milik No. 906:

Luas : 3.400 M²;
Letak : Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II
Badung;
Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Juli 1983,
Perubahan tertanggal yang sama;
Atas Nama : Eddy Layanto;

3. Tanah Hak Milik No. 2073:

Luas : 8.235 M²;
Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II
Badung, Dati I Bali;
Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Juni 1988,
Perubahan tertanggal 25 November 1989;
Atas Nama : Eddy Layanto;

4. Tanah Hak Milik No. 170:

Luas : 760 M²;
Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II
Badung, Dati I Bali;
Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 Agustus 1971,
Perubahan tertanggal 25 November 1989;
Atas Nama : Eddy Layanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Hak Milik No. 176:

Luas : 470 M²;

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II
Badung, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Haki Milik tertanggal 25 Mei 1981,
Perubahan tertanggal 27 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

6. Tanah Hak Milik No. 2577:

Luas : 2.000 M²;

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II
Badung, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Haki Milik tertanggal 29 Agustus 1988,

Atas Nama : Ketut Putra;

7. Tanah Hak Milik No. 616:

Luas : 1.340 M²;

Letak : Desa Danginpuri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Dati II
Badung, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Haki Milik tertanggal 19 Mei 1990;

Atas Nama : Eddy Layanto;

8. Tanah Hak Milik No. 1038:

Luas : 800 M²;

Letak : Desa Danginpuri, Kec. Denpasar Barat, Dati II
Badung, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertifikat Haki Milik tertanggal 6 Agustus 1990 No.
144/Dps.B/JB/1990;

Atas Nama : Ketut Putra;

9. Tanah Hak Milik (ADAT) Pipil No. 504, Persil No. 60, Klas II:

Luas : 425 M²;

Letak : Desa Dauhpuri, Kec. Denpasar Barat, Dati II
Badung, Dati I Bali;

Alas Hak : Akte Jual Beli tertanggal 4 April 1987 No. 64/28/
A/1987;

Atas Nama : Putu Hariasih;

10. Bangunan di atas hak sewa:

Luas : l.k. 800 M²;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II
Badung, Dati I Bali;

Alas Hak : Akte Sewa Menyewa tertanggal 17 Desember 1984,
No. 53;

Atas Nama : Ni. Putu Hariasih;

III. KENDARAAN BERMOTOR:

1. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-943408;
No. Mesin : 4D31C.990700;
BPKB tertanggal : 13 Mei 1989, No. 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6891 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;

2. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-040116;
No. Mesin : 4D31C.346279;
BPKB tertanggal : 13 Mei 1989, No. 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6275 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;

3. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-040270;
No. Mesin : 4D31C.946433;
BPKB tertanggal : 18 Mei 1989, No. 8347514-0;
Nomor Polisi : DK 6289 DF;
Atas Nama : Ni Putu Hariasih;

4. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-042904;
No. Mesin : 4D31C.980124;
BPKB tertanggal : 3 Oktober 1989, No. 8626674-0;
Nomor Polisi : DK 6963 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;

5. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-040116;
No. Mesin : 4D31C.346279;
BPKB tertanggal : 13 Mei 1989, No. 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6275 DF;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : Eddy Layanto;
6. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
- No. Rangka : FM516H-13062;
- No. Mesin : 6D15C-975533;
- BPKB tertanggal : 22 Agustus 1989, No. 8525350-0;
- Nomor Polisi : DK 6741 DF;
- Atas Nama : Eddy Layanto;
7. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
- No. Rangka : FM516H-1295;
- No. Mesin : 6D15C.975464;
- BPKB tertanggal : 22 Agustus 1989, No. 85253351-0;
- Nomor Polisi : DK 6742 DF;
- Atas Nama : Ni Putu Hariasih;
8. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
- No. Rangka : FM516H-12979;
- No. Mesin : 6D15C.975426;
- BPKB tertanggal : 28 Juli 1989, No. 8524001-0;
- Nomor Polisi : DK 6596 DF;
- Atas Nama : Eddy Layanto;
9. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
- No. Rangka : FM516H-13229;
- No. Mesin : 6D15C.985712;
- BPKB tertanggal : 1 September 1989, No. 8526129-0;
- Nomor Polisi : DK 6762 DF;
- Atas Nama : I Ketut Tjakra;
10. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
- No. Rangka : V23-88958;
- No. Mesin : 191396;
- BPKB tertanggal : 13 Mei 1989, No. 8347574-0;
- Nomor Polisi : DK 5097 DD;
- Atas Nama : Eddy Layanto;
11. MITSUBISHI STATION WAGON tahun 1988:
- No. Rangka : 35286;
- No. Mesin : 8368763;
- BPKB tertanggal : 14 September 1989, No. 8047924;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi : DK 8826 DH;
Atas Nama : Hadiwinata Halim;
12. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FE104-010519;
No. Mesin : 4D31C-978842;
BPKB tertanggal : 21 September 1989, No. 8527402-0;
Nomor Polisi : DK 7001 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;
13. SUZUKI st 100 TAHUN 1989:
No. Rangka : SL410.290357;
No. Mesin : F10A.1D.189253;
BPKB tertanggal : 14 September 1989, No. 8061041-0;
Nomor Polisi : DK 9443 DH;
Atas Nama : Hadi Winata Halim;
14. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FE114-043379;
No. Mesin : 4D31C.990671;
BPKB tertanggal : 4 September 1989, No. 8526352-0;
Nomor Polisi : DK 6890 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;
15. HONDA ACCORD TAHUN 1989:
No. Rangka : SE3-54890550;
No. Mesin : NA-900670;
BPKB tertanggal : 10 Agustus 1989, No. 8524549;
Nomor Polisi : DK 9829 DC;
Atas Nama : Eddy Layanto;
16. HONDA ACCORD TAHUN 1990:
No. Rangka : NA-A00050;
No. Mesin : NA-A00050;
BPKB : No. 8889207-0;
Nomor Polisi : DK 729 AC;
Atas Nama : Eddy Layanto;
17. HONDA CIVIC TAHUN 1989:
No. Rangka : N.A401436;
No. Mesin : SH 4-54901316;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BPKB : No. 886859-0;
Nomor Polisi : DK 434. AB;
Atas Nama : Eddy Layanto;
18. TOYOTA KIJANG TAHUN 1988:
No. Rangka : KF50-037902;
No. Mesin : 5K 4-54901316;
BPKB : No. 8181757-0;
Nomor Polisi : DK 7732 DJ;
Atas Nama : Eddy Layanto;
19. MITSUBISHI FUSO TAHUN 1989:
No. Rangka : FM517 H-22861;
No. Mesin : 6D16C-073653;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 9482 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
20. MITSUBISHI FUSO TAHUN 1990:
No. Rangka : FM 517 H-22886;
No. Mesin : 6DC-073678;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 9481 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
21. TRUCK MEREK HINO TAHUN 1989:
No. Chasis : FF173MA-12516;
No. Mesin : ho7c-ej-13238;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 8690 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
22. TRUCK MEREK HINO TAHUN 1990:
No. Chasis : FF173MA-12468;
No. Mesin : HO7C-EJ-13190;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 8691 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
23. MITSUBISHI FUSO TAHUN 1990:
No. Rangka : FM517 H-22826;



No. Mesin : 6D16C-073610;
BPKB : 59838;
Nomor Polisi : DK 6057 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;

24. COLT DIESEL TAHUN 1990:

No. Rangka : FE104-014020;
No. Mesin : 4D31C-075089;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 8860 BA;
Atas Nama : Gunawan Halim;

Bahwa untuk menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut di atas para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk meminjam uang di beberapa Bank dan pinjaman luar sebagai modal usaha:

- a. BRI Cabang Singaraja dengan pinjaman sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 1991 atas nama Ardana Halim (Tergugat II);
- b. Bank Pasar Indra Singaraja sebesar Rp. 773.536.600,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) atas nama Gunawan Halim (Penggugat II);
- c. Bank BNI Cabang Denpasar dengan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ni Putu Hariasih (Penggugat I);
- d. BII (Bank Internasional Indonesia) Cabang Denpasar dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Eddy Layanto (Tergugat I);

Bahwa oleh karena kesulitan keuangan di perusahaan-perusahaan para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas maka para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menutup beberapa perusahaan dan menjual beberapa tanah dan beberapa mobil untuk melunasi pinjaman hutang para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, yaitu:

1. Perusahaan-Perusahaan yang ditutup:
 - 1.1. P.T. Darma Duta Busana, ditutup pada tahun 1991;
 - 1.2. U.D. Jati Darma ditutup pada tahun 1991;
 - 1.3. U.D. Jati Unggul, ditutup pada tahun 1992;



2. Tanah-tanah yang dijual:

- a. Tanah Hak Milik No. 100 luas 1.230 M², letak Desa Kaliuntu, Kec./Dati II Buleleng, Dati I Bali, Sertifikat Hak Milik tanggal 10 Januari 1979, perubahan tertanggal 18 Agustus 1982 atas nama Putu Hariasih, dijual untuk membayar hutang BRI Cabang Singaraja atas nama Ardana Halim (Tergugat II);
- b. Tanah Hak Milik (Adat) Pipil No. 3, Persil No. 4, Kelas II, luas 3230 M², letak Subak Yeh Teluh No. 104, Kec. Buleleng, Dati II Buleleng, Dati I Bali, Alas Hak Akta Jual Beli tertanggal 4 Juni 1983, No. 265/PNRK/1983, atas nama Liem Kian Sing alias Ardana Halim. Dijual untuk membayar hutang Bank Pasar Indra Singaraja, atas nama Ardana Halim (Tergugat II);
- c. Tanah Hak Milik No. 405, luas 19.750 M², letak Desa Sumberkima, Kec. Gerokgak, Dati II Buleleng, Dati I Bali, Alas Hak Sertifikat Hak Milik tertanggal 13 September 1990, perubahan tertanggal yang sama, atas nama Nyoman Wijaya. Dijual untuk membayar hutang Bank Pasar Indra Singaraja, atas nama Gunawan Halim (Tergugat II);
- d. Tanah Hak Milik No. 1038, luas 800 M², letak Desa Dauhpuri, Kec. Denpasar Barat, Dati II Badung, Dati I Bali, Alas Hak Akta Jual Beli tertanggal 6 Agustus 1990 No. 144/Dps.B/JB/1990. atas nama Ketut Tjakra. Dijual untuk membayar hutang BII (Bank Internasional Indonesia) Cabang Denpasar atas nama Eddy Layanto (Tergugat I);

3. Mobil-Mobil yang dijual, yaitu:

1. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-943408;
No. Mesin : 4D31C.990700;
BPKB tertanggal : 21 September 1989, No. 8527403-0;
Nomor Polisi : DK 6891 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;

2. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:

No. Rangka : FE114-040116;
No. Mesin : 4D31C.346279;
BPKB tertanggal : 13 Mei 1989, No. 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6275 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FE114-040270;
No. Mesin : 4D31C.946433;
BPKB tertanggal : 18 Mei 1989, No. 8347514-0;
Nomor Polisi : DK 6289 DF;
Atas Nama : Ni Putu Hariasih;
4. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FE114-042904;
No. Mesin : 4D31C.980124;
BPKB tertanggal : 3 Oktober 1989, No. 8626674-0;
Nomor Polisi : DK 6963 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;
5. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FM516/-12998;
No. Mesin : 6D15C.375469;
BPKB tertanggal : 22 Agustus 1989, No. 8526164-0;
Nomor Polisi : DK 6785 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;
6. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FM516H-13062;
No. Mesin : 6D15C-975533;
BPKB tertanggal : 22 Agustus 1989, No. 8525350-0;
Nomor Polisi : DK 6741 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;
7. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FM516H-1295;
No. Mesin : 6D15C.975464;
BPKB tertanggal : 22 Agustus 1989, No. 85253351-0;
Nomor Polisi : DK 6742 DF;
Atas Nama : Ni Putu Hariasih;
8. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
No. Rangka : FM516H-12979;
No. Mesin : 6D15C.975426;
BPKB tertanggal : 28 Juli 1989, No. 8524001-0;
Nomor Polisi : DK 6596 DF;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas Nama : Eddy Layanto;
9. MITSUBISHI TRUCK TAHUN 1989:
- No. Rangka : FM516H-13229;
- No. Mesin : 6D15C.985712;
- BPKB tertanggal : 1 September 1989, No. 8526129-0;
- Nomor Polisi : DK 6762 DF;
- Atas Nama : I Ketut Tjakra;
10. MITSUBISHI STATION WAGON tahun 1988:
- No. Rangka : 35286;
- No. Mesin : 8368769;
- Nomor Polisi : DK 8826 DH;
- BPKB tertanggal : 14 September 1989, No. 8047924-0;
- Atas Nama : Hadiwinata Halim;
12. MITSUBISHI TRUCK 1989:
- No. Rangka : FE104-010519;
- No. Mesin : 4D31C-978842;
- Nomor Polisi : DK 7001 DF;
- BPKB tertanggal : 21 September 1989, No. 8527402-0;
- Atas Nama : Ardana Halim;
13. SUZUKI ST 100 TAHUN 1988:
- No. Rangka : SL410.290357;
- No. Mesin : F10A.1D.189253;
- Nomor Polisi : DK 9443 DH;
- BPKB tertanggal : 14 September 1988, No. 8061041-0;
- Atas Nama : Hadi Winata Halim;
- Bahwa jadi harta kekayaan bersama antara para Penggugat dan para Tergugat yang masih tersisa adalah:
- I. PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, yaitu:
- a. P.T. DARMA DUTA MANGGALA, berkedudukan di Denpasar:
- Akta Pendirian : tertanggal 1 Juni 1985, Nomor 4;
- Alamat : Dahulu Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Pemongan, Denpasar Selatan, sekarang di Jalan Raya Selatan No. 214, Denpasar Selatan;
- Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 0076/22-08/PB/I/1989, tertanggal 18 Januari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham : Eddy Layanto, Gunawan Halim, Ardana Halim;

Untuk selanjutnya disebut Perusahaan sengketa I;

b. U.D. JATI GUNA:

Alamat : Jalan Surapati No. 35, Singaraja;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 00200-3349/22-01/PM/01/1987/P (1), tertanggal 23 Januari 1987;

Atas nama : Ardana Halim;

Untuk selanjutnya disebut Perusahaan sengketa II;

c. U.D. JATI INDAH:

Alamat : Jalan Raya Selatan No. 110, Denpasar;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) No. 22.07.942/PM/B/XI/1985, tertanggal 5 November 1985;

Atas nama : Putu Hariasih;

Untuk selanjutnya disebut Perusahaan sengketa III;

II. TANAH-TANAH, yaitu:

A. Daerah Kabupaten Buleleng:

1. Tanah Hak Milik No. 146;

Luas : 600 M²;

Letak : Desa Banyuasri, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Mei 1980, perubahan tertanggal sama;

Atas Nama : Putu Hariasih;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa I;

2. Tanah Hak Milik No. 201;

Luas : 690 M²;

Letak : Desa Banyuasri, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 14 September 1981, perubahan tertanggal 30 Juli 1982;

Atas Nama : Putu Hariasih;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa II;

3. Tanah Hak Guna Bangunan No. 28;

Luas : 360 M²;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Letak : Desa Kampung Bugis, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali,
dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Oktober 1983,
perubahan tertanggal 24 Agustus 1984;

Atas Nama : Liem Kian Sing alias Ardana Halim;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa III;

4. Hak SEWA ATAS TANAH NEGARA:

Luas : 126 M²;

Letak : Desa Kampung Baru, Kec./Dati. II Buleleng, Dati I Bali;
Dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Atas Nama : Putu Hariasih (sedang dalam proses permohonan hak milik);

5. BANGUNAN TOKO (di atas tanah Negara/hak sewa):

Luas : 118 M²;

Letak : Di Jalan Surapati No. 56, Singaraja, dengan batas-batas
sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Surat Jual Beli Bangunan Toko tertanggal 18 Pebruari 1986
No. 03/1986;

Atas Nama : Gunawan Halim (Lim Liong Hok);

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa V;

6. Tanah Hak Milik No. 405:

Luas : 19.750 M²;

Letak : Desa Sumberkima, Kec. Gerokgak, Dati II Buleleng, Dati I
Bali dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 13 September 1990,
perubahan tertanggal yang sama;

Atas Nama : Nyoman Wijaya;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa VI;

B. DAERAH KABUPATEN BADUNG:

1. Tanah Hak Milik No. 1930:

Luas : 170 M²;

Letak : Desa Dauhpuri, Kec. Denpasar Timur, Dati II
Badung, Dati I Bali dengan batas-batas sebagaimana
tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 29 Desember 1983,

Atas Nama : Eddy Layanto;



2. Tanah Hak Milik No. 906:

Luas : 3.400 M²;

Letak : Dahulu Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II Badung sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Juli 1983, perubahan tertanggal yang sama;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa VIII;

3. Tanah Hak Milik No. 2073:

Luas : 8.235 M² setelah diukur dan dicek di Kantor Pajak Denpasar luasnya menjadi 5.980 M² sesuai dengan Nomor obyek Pajak (NOP) 51.71010.003.015.0156.0. Desa Sesetan;

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II Badung, Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana tersbut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Juni 1988, perubahan tertanggal 25 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa IX;

4. Tanah Hak Milik No. 170:

Luas : 760 M² setelah diukur dan dicek di Kantor Pajak Denpasar luasnya menjadi 1.255 M² sesuai dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 51.71.010.003.015.0154.0. Desa Sesetan;

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II Badung, Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 Agustus 1971, perubahan tertanggal 25 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa X;

5. Tanah Hak Milik No. 726:

Luas : 470 M² setelah diukur dan dicek di kantor pajak Denpasar luasnya menjadi 600 M² sesuai dengan nomor obyek pajak (NOP) : 51.71.010.003.015.0276.0., Desa Sesetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II Badung,
Dati I Bali, dengan batas-batas sebagaimana tersebut
dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 29 Mei 1981, perubahan
tertanggal 27 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa XI;

6. Tanah Hak Milik No. 2577:

Luas : 2.000 M² setelah diukur dan dicek di Kantor Pajak
Denpasar luasnya menjadi 4.400 M² sesuai dengan nomor
obyek pajak (NOP) : 51.71.010.003.0155.0., Desa Sesetan;

Letak : Desa Selatan, Kec. Denpasar Selatan, Dati II Badung,
Dati I Bali dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam
gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 29 Agustus 1988,

Atas Nama : Dahulu Ketut Putra sekarang menjadi atas nama Eddy
Layanto;

7. Tanah Hak Milik No. 616:

Luas : 1.340 M²;

Letak : Desa Danginpuri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Dati II
Badung, Dati I Bali dengan batas-batas sebagaimana
tersebut dalam gugatan;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 19 Mei 1990;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut tanah segketa XIII;

III. MOBIL-MOBIL yaitu:

1. HONDA ACCORD tahun 1989:

No. Rangka : SE3-54890550;

No. Mesin : NA-900670;

BPKB tertanggal : 10 Agustus 1989, No. 8524549;

Nomor Polisi : DK 9829 DC;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa I;

2. HONDA ACCORD TAHUN 1990:

No. Rangka : NA-A00050;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : NA-A00050;
BPKB : No. 8889207-0;
Nomor Polisi : DK 729 AC;
Atas Nama : Eddy Layanto;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa II:

3. HONDA CIVIC TAHUN 1989:

No. Rangka : NA401436;
No. Mesin : SH 4-54901316;
BPKB : No. 886859-0;
Nomor Polisi : DK 434. AB;
Atas Nama : Eddy Layanto;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa III:

4. TOYOTA KIJANG TAHUN 1988:

No. Rangka : KF50-037902;
No. Mesin : 5K 4-54901316;
BPKB : No. 8181757-0;
Nomor Polisi : DK 7732 DJ;
Atas Nama : Eddy Layanto;

5. MITSUBISHI FUSO TAHUN 1989:

No. Rangka : FM 517 H-22861;
No. Mesin : 6D16C-073653;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 9482 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa V:

6. MITSUBISHI FUSO TAHUN 1989:

No. Rangka : FM 517 H-22886;
No. Mesin : 6DC-073678;
BPKB tertanggal : -
Nomor Polisi : DK 9481 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa VI:

7. TRUCK MEREK HINO TAHUN 1990:

No. Chasis : FF173MA-12516;
No. Mesin : HO7C-EJ-13238;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DK 8690 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa VII:

8. TRUCK MEREK HINO TAHUN 1990:

No. Chasis : FF173MA-12468;
No. Mesin : HO7C-EJ-13190;
Nomor Polisi : DK 8691 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa VIII:

9. MITSUBISHI FUSO TAHUN 1990:

No. Rangka : FM517 H-22826;
No. Mesin : 6D16C-073610;
BPKB : 59838;
Nomor Polisi : DK 6057 AU;
Atas Nama : P.T. Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut mobil sengketa IX:

Bahwa harta kekayaan bersama tersebut di atas adalah berawal dibeli dari hasil usaha orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Liem Kaum (bapak) dan Tan Giok Eng (ibu) sejak tahun 1972 dari penjualan babi ke Jakarta, Sumatera dll;

Bahwa setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat tersebut meninggal dunia, pengiriman babi berkurang kemudian para Penggugat dan para Tergugat mengembangkan usahanya dengan membuka perusahaan kayu yang bernama UD. JATI GUNA yang didirikan pada tahun 1976;

Bahwa selanjutnya pengembangan usaha dengan mendirikan toko bangunan kayu yang bernama UD. JATI INDAH, dahulu beralamat di Jalan Diponegoro No. 75 kemudian berpindah alamat di Jalan Raya Selatan No. 110, Denpasar;

Bahwa dari hasil usaha UD. JATI INDAH tersebut para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk membeli tanah yang terletak di Jalan Morotai No. 8 Dauhpuri, Denpasar Barat yaitu tanah sengketa XV;

Bahwa dari hasil usaha UD. JATI GUNA para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat membeli tanah yang terletak di dahulu Desa Pedungan sekarang Desa Pemongan, Denpasar Selatan yaitu tanah sengketa VIII;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam perkembangan selanjutnya UD. JATI GUNA diganti namanya menjadi PT. DARMA DUTA MANGGALA yang terletak dahulu di Jalan Raya Ngurah Rai, Desa Pemongan, Denpasar Selatan sekarang di Jalan Raya Sesetan No. 24 Denpasar Selatan;

Bahwa dari hasil usaha PT. Darma Duta Manggala (DDM) tersebut, para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat dan telah membeli tanah-tanah sengketa VII, IX, X, XI, XII, XIII dan mobil-mobil sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajak Penggugat II dan Penggugat III membuat akte pembatalan FIKTIF tanpa sepengetahuan Penggugat I yang pada saat bersamaan tanggal 10 Juni 2000 penandatanganan akta tersebut Penggugat I berada di Negara Republik Rakyat Cina/RRC, yang mana isinya telah membatalkan perjanjian antara para Penggugat dengan para Tergugat No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 dan oleh karena secara hukum akta pembatalan No. 20 tanggal 10 Juni 2000 tersebut dibuat seolah-olah Penggugat I hadir pada saat penandatanganan akta fiktif tersebut pada tanggal 10 Juni 2000 sedangkan kenyataannya Penggugat I berada di RRC sehingga menurut hukum akta tersebut mengandung cacat yuridis dan akta fiktif oleh karenanya haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena akta pembatalan No. 20, tanggal 10 Juni 2000 tersebut dibuat secara fiktif dan mengandung cacat yuridis oleh karenanya harus batal demi hukum maka menurut hukum perjanjian yang dibuat antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan akta No. 7, tanggal 14 Oktober 1990 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa sejak pembatalan akta fiktif No. 20, tanggal 10 Juni 2000 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil alih, mengelola, dan mengambil keuntungan sendiri dari hasil usaha PT. Darma Duta Manggala milik bersama tersebut dan selanjutnya dari hasil keuntungan PT. Darma Duta Manggala tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya membeli tanah-tanah dan mobil-mobil yaitu:

A. TANAH-TANAH:

1. Tanah yang terletak di Perumahan Laksamana Permai, Jalan Laksamana, Tanjung Bungkak, seluas 600 M², dengan batas-batas sebagaimana



tersebut dalam gugatan, atas nama Ardana Halim (Tergugat II), untuk selanjutnya disebut tanah sengketa XIV;

2. Tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 4000 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, atas nama Eddy Layanto (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut tanah sengketa XV;
3. Tanah yang terletak di Jalan Kecak, Kesiman, Denpasar Timur, Kodya Denpasar, seluas 400 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, atas nama Eddy Layanto (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut tanah sengketa XVI;
4. Tanah yang di atasnya berdiri Ruko yang dikenal Ruko Kuta Indah Permai, Blok B No. 10, yang dikenal dengan rumah makan Slok Duck, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, atas nama Eddy Layanto (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut tanah sengketa XVII;
5. Tanah yang terletak di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Sangaran, Denpasar Selatan, seluas 700 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, atas nama Ardana Halim (Tergugat II), untuk selanjutnya disebut tanah sengketa XVIII;

B. MOBIL-MOBIL:

1. Satu buah mobil sedan merek Mercy, warna hitam, No. Polisi DK 120 SE, tertera atas nama Eddy Layanto (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut mobil sengketa X;
2. Satu buah mobil Kijang Innova, warna hitam, No. Polisi DK 1288 AB, tertera atas nama Eddy Layanto (Tergugat I), untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XI;
3. Satu buah mobil Honda Accord, warna silver, No. Polisi DK 344 AQ, tertera atas nama Ardana Halim (Tergugat II), untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XII;
4. Satu buah mobil Honda City, warna silver, No. Polisi DK 516 AN, tertera atas nama Ardana Halim (Tergugat II), untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XIII;
5. Satu buah mobil Panther, warna hijau, No. Polisi DK 1582 CW, tertera atas nama Ardana Halim (Tergugat II), untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XIV;



6. Satu buah mobil Mitsubishi Truck Engkel 4 roda, warna kuning, No. Polisi DK 7949 B, tertera atas nama PT. Dharma Duta Manggala, untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XV;
7. Satu buah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel 6 roda, warna kuning, No. Polisi DK 8197 BQ, tertera atas nama PT. Dharma Duta Manggala, untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XVI;
8. Satu buah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel 6 roda, warna kuning, No. Polisi DK 8195 BQ, tertera atas nama PT. Dharma Duta Manggala, untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XVII;
9. Satu buah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel 6 roda, warna kuning, No. Polisi DK 9480 B, tertera atas nama PT. Dharma Duta Manggala, untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XVIII;
10. Satu buah mobil Toyota Forklift, warna kuning, tertera atas nama PT. Dharma Duta Manggala, untuk selanjutnya disebut mobil sengketa XIX;

Bahwa semestinya pengambil alihan dan pengelolaan PT. Dharma Duta Manggala milik bersama para Penggugat dan para Tergugat tersebut, maka sejak tahun 2000 para Tergugat tidak pernah menyampaikan daftar laporan pembukuan tentang neraca PT. Dharma Duta Manggala kepada para Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat sangat merugikan para Penggugat;

Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai alasan yang kuat Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah-tanah sengketa maupun mobil-mobil sengketa kepada pihak lain maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan para Penggugat nantinya, maka para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag, revindikatoir beslag) terhadap tanah sengketa I sampai dengan tanah sengketa XVIII dan mobil-mobil sengketa I sampai dengan mobil-mobil sengketa XIX tersebut di atas;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari para Tergugat;

Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi para Tergugat tidak menanggapi dengan etika



baik, sehingga para Penggugat dengan terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah sengketa I sampai dengan tanah sengketa XVIII dan mobil sengketa I sampai dengan mobil sengketa XIX adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya akta pembatalan Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat di Kantor Notaris Amir Syarifuddin yang dibuat tanpa hadirnya Penggugat I adalah Akta Fiktif dan mengandung cacat yuridis;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat di Kantor Notaris Amir Sjarifuddin adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan berlaku;
5. Menyatakan hukum Perusahaan sengketa I (PT. Dharma Duta Manggala), sengketa II (U.D. Jati Guna), dan sengketa III (U.D. Jati Indah) adalah harta kekayaan bersama para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan daftar harta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;
6. Menyatakan hukum tanah sengketa I sampai dengan tanah sengketa XIII adalah harta kekayaan bersama para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan daftar harta kekayaan dalam akta perjanjian nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;
7. Menyatakan hukum mobil sengketa I sampai dengan mobil sengketa IX adalah harta kekayaan bersama para Penggugat dengan para Tergugat sesuai dengan daftar harta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;
8. Menyatakan hukum tanah sengketa XIV sampai dengan tanah sengketa XVIII adalah keuntungan dari usaha PT. Dharma Duta Manggala yang merupakan harta kekayaan bersama antara para Penggugat dengan para Tergugat;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



9. Menyatakan hukum mobil sengketa X sampai dengan mobil sengketa XIX adalah mobil-mobil yang dibeli dari hasil keuntungan usaha PT. Darma Duta Manggala yang merupakan harta kekayaan bersama antara para Penggugat dengan para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan mobil sengketa I sampai dengan mobil sengketa IX dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat dan para Tergugat yaitu 1/5 untuk bagian masing-masing pihak (1/5 untuk Penggugat I, 1/5 untuk Penggugat II, 1/5 untuk Penggugat III, 1/5 untuk Tergugat I dan 1/5 untuk Tergugat II), apabila perlu penyerahannya dilakukan dengan bantuan Polisi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa XIV sampai dengan tanah sengketa XVIII dan mobil sengketa X sampai dengan mobil sengketa XIX dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat untuk dijual dan hasilnya dibagi sama besarnya antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu 1/5 untuk bagian masing-masing pihak (1/5 untuk Penggugat I, 1/5 untuk Penggugat II, 1/5 untuk Penggugat III, 1/5 untuk Tergugat I dan 1/5 untuk Tergugat II), apabila perlu penyerahannya dilakukan dengan bantuan Polisi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan daftar laporan pembukuan tentang neraca PT. Darma Duta Manggala untuk diaudit oleh Akuntan Publik untuk mengetahui rugi dan laba sejak tahun 2000 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari para Tergugat;
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa jawaban konvensi dianggap telah termasuk dalam alasan-alasan gugatan rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara sah dan meyakinkan fakta hukum menyatakan Akta Notaris No. 20 tanggal 10 Juni 2000 telah ditanda tangani oleh para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, maka Akta Notaris No. 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak dan telah sesuai menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin No. 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 batal demi hukum;
4. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam konvensi mohon dan harus dianggap terbaca kembali seluruhnya dalam rekonvensi ini;

Bahwa ternyata fakta hukum nyata bahwa Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin No. 20 tanggal 10 Juni 2000 telah ditanda tangani oleh para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan para Tergugat II dan I dalam Konvensi, maka Akta Notaris No. 20 tanggal 10 Juni 2000 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak dan telah tetap menurut hukum;

Bahwa ternyata fakta hukum nyata bahwa Akta No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 tidak ada dan atau tidak memperoleh persetujuan dari para suami dan atau isteri para pihak di dalam Akta No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 dan di dalam daftar harta kekayaan tersebut, maka menurut hukum bahwa Akta No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 berikut daftar kekayaan tersebut tidak sah dan melawan hukum dan telah tetap menurut hukum;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata fakta hukum nyata, bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, di dalam sengketa ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan atau kepentingan apapun juga, maka oleh karena itu telah tetap menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin No. 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;
3. Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 batal demi hukum;
4. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan Nomor: 488/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2009 M. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris Denpasar yang bernama Amir Sjarifuddin, S.H., No. 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;
3. Menyatakan batal Akta No. 7 tentang perjanjian, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Notaris di Denpasar yang bernama Amir Sjarifuddin, SH.;

III. DALAM REKONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara dalam gugat konvensi dan rekonvensi ini kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusannya Nomor: 123/PDT/2009/PTA.Dps. tanggal 14 Desember 2009;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding, pada tanggal 29 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 188/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding, yang pada tanggal 27 Januari 2010 dan 28 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Februari 2010 dan 10 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Putusan mengandung kesalahan penerapan hukum (Schending Van Het Recht Misapplication of Law);

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru menerapkan hukum, karena interpretasi atau pendapat dari Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya terlalu sempit dan tidak sempurna, seperti yang termuat dalam pertimbangan hukum hal 5 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat Pertama yang telah menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya telah tepat dan benar, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tentang konvensi haruslah dikuatkan.

Bahwa *judex facti* lalai dalam memperhatikan tugas dan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta sumpah jabatannya, seperti ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UU tersebut di atas;

Sejalan dengan uraian di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara seyogyanya Hakim haruslah pertama-tama menkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan, serta keberatan/sanggahan yang diajukan pihak lawan. Menkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan tentang terjadinya suatu peristiwa. Akan tetapi untuk sampai pada konstateringnya, ia harus mempunyai kepastian berdasarkan alat-alat bukti yang cukup. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstateringnya, sehingga konstateringnya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Oleh karena itu Hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan, dan dalam perkara *aquo*, *judex facti* dalam tingkat banding sama sekali tidak menguraikan konstatering peristiwa dan dasar rasionalitas, mengapa Majelis Hakim di tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan tidak ada satupun pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding yang menguraikan tentang materi keberatan para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding;

Alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas telah cukup menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara *aquo*, kurang mencerminkan rasa keadilan, karena tidak jelas dan tidak terperinci dalam memeriksa dan mencermati fakta yuridis, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 13 Juli 1976 No. 588 K/Sip/1975 jo. Yurisprudensi tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, putusan tersebut harus dibatalkan;

Menunjuk pada putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975 tertanggal 30 November 1976, antara lain menyatakan bahwa:



Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;

Seharusnya sebagai pengadilan yang lebih tinggi, Pengadilan Tinggi Denpasar harus dapat lebih teliti membaca dan mempelajari berkas perkara serta fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan hingga dapat diperoleh kebenaran yang hakiki, oleh karena itu, sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2009, No. 488/Pdt.G/2008/PN.Dps. serta putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Desember 2009, No. 123/Pdt/2009/PT.Dps diperbaiki, dengan terlebih dahulu memperhatikan berkas perkara, fakta hukum sebagaimana lengkapnya terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa berita acara sidang merupakan akta yang sah dan resmi, memuat segala kejadian di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara yang diperiksa, didalamnya tercatat segala keterangan saksi, ahli, alat-alat bukti lain serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara aquo, oleh karena itu, ditinjau dari segi fungsi, berita acara merupakan sumber landasan data dan fakta dalam mengambil putusan;

Pengadilan Tinggi sebagai instansi peradilan dalam tingkat banding berwenang memeriksa dan menilai fakta, atas kewenangan seperti demikian itu, relevant apabila Pengadilan Tinggi dalam memeriksa fakta, memperhatikan kembali berita acara sidang dalam perkara perdata yang dimohonkan banding tersebut, mengingat ditinjau dari segi tujuan pemeriksaan tingkat banding merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan maksud supaya pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan profesional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, disamping itu tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama serta pengawasan jalannya peradilan guna menciptakan keseragaman penerapan hukum;

Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, aspek yang akan diperiksa adalah berkaitan dengan penerapan hukum (judex juris) yaitu apakah hukum telah

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



benar diterapkan atau sebaliknya, namun demikian Mahkamah Agung dimungkinkan merangkap sebagai Hakim judex juris dan judex facti. Jika dalam memori atau kontra memori kasasi ternyata Hakim judex facti belum memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yuridis atau alat-alat bukti dalam berkas perkara;

2. Hakim dalam tingkat banding lalai memperhatikan kewajibannya untuk menyampaikan pertimbangan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 antara lain disebutkan: di dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, yang dikenal dengan istilah dissenting opinion;

Dengan berlakunya prinsip dissent, maka setiap anggota Majelis seharusnya mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan atau argumentasinya terhadap setiap keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang kompromitis tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran, meskipun keberatan dan argumentasi dari minoritas anggota Majelis Hakim itu, tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim mayoritas dengan suara terbanyak, namun keberatan atau argumentasi yang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca, menganalisis dan mengkritik putusan yang telah dibuat;

Bahwa setelah kami membaca secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah ternyata bahwa kami tidak menemukan satupun tentang dissenting opinion dalam putusan tersebut padahal kami memandang bahwa tidak mungkin ketiga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mempunyai sudut pandang (perspektif) yang 100 % sama (identik) atas satu pandangan Hakim terhadap yang lainnya;

Di Negara-Negara dengan system Anglo Saxon pendapat para juri yang bersifat dissenting menjadi bagian yang dapat dimintakan publikasinya sehingga masyarakat dapat memberikan pandangan dan kritiknya secara



bebas sebagai bagian masukan yang imformative bagi lembaga peradilan itu sendiri;

Pendekatan progresif membenarkan adanya disseting opinion karena hal itu dianggap sebagai bagian dan pendidikan hukum terhadap masyarakat. Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukan penilaian terhadap putusan Hakim itu. Apalagi putusan Hakim itu merupakan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Memang harus disadari bahwa pendapat Hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknya pendapat tersebut tetapi obyektifitas pendapat tersebut diserahkan kepada publik, baik kalangan akademisi, praktisi maupun justisiabelen;

Ide dissenting opinion merupakan suatu wacana baru yang dapat diterima dalam sistim hukum Indonesia karena hal ini dapat dijadikan suatu parameter untuk menentukan apakah suatu keputusan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjunjung prinsip kepastian hukum;

Menurut Toton Suprpto (Mantan Sekjen MA/Ketua Muda Bidang Hukum Agama/Hakim Agung/Ketua Umum IKAHI periode 2001-2004 dalam, Musyawarah Nasional (Munas) XIII IKAHI, Maret 2001 di Bandung menerangkan bahwa:

Sebagai bagian dari pengawasan terhadap Hakim-Hakim, keinginan masyarakat agar disseting opinion diterapkan dalam putusan Hakim adalah juga merupakan kehendak para Hakim, karena dengan disseting opinion itu perbedaan pendapat dari para Hakim akan terlihat. Sekarang ini, perbedaan pendapat para Hakim dalam putusan itu tidak terlihat. Padahal dalam musyawarah Majelis Hakim selalu ada perbedaan pendapat, kalau perbedaan pendapat itu bisa dituliskan memang bisa menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat, kalau Hakim bisa melakukan ini memang lebih fair;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru menerapkan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, tanpa didasari pertimbangan yuridis dan rasional yang cukup serta tidak ada satupun pertimbangan hukum yang membahas/menguraikan keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi/Pembanding;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, karena hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan



fungsi dan peran peradilan tingkat banding sebagai judex facti berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan, terutama terhadap diri para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding;

Konsekwensi yuridis yang muncul dan konteks judex facti mensyaratkan dan menentukan pemeriksaan atas fakta secara keseluruhan sehingga pengambilan alihan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, tidak patut diterapkan dalam perkara aquo. Sebagai insane pencari keadilan (justiabellen) kami mengetahui dan memahami, bahwa pada tingkat kasasi pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta. Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah. Membaca sepintas orang bisa berkesimpulan, yang diperlukan Mahkamah Agung hanya membaca teks undang-undang dan menggunakan logika hukum, berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan sebelumnya, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sudah benar atau tidak. Bila benar demikian, artinya tidak akan ada pintu masuk bagi pengadilan progresif sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan khususnya para Pemohon Kasasi, sebab jika Mahkamah Agung tidak lagi mau memeriksa aspek fakta terkait dengan perkara aquo maka itu artinya para Pemohon Kasasi mengalami 2 (dua) kali lolosnya pemeriksaan fakta yaitu di tingkat banding karena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama tanpa mengemukakan penilaian lain terhadap fakta sebagaimana dipersoalkan para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding dengan fakta para Termohon Kasasi dahulu para Terbanding, padahal Pengadilan Progresif adalah proses yang sarat dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya;

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan/fakta yang terjadi, tidak hanya menggunakan peraturan dan logika, disana Hakim akan bisa menyaksikan sendiri daging dan darah perkara yang diperiksa, dan sudah barang tentu pengadilan akan bisa menangkap penuh aroma perkara;

Masalah tersebut akan menjadi urgent (genting) pada saat kita hanya melihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh, disini orang lebih bertumpu pada bagaimana suatu teks UU akan dibaca untuk kemudian

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



diterapkan kejadian yang sudah terekam dalam dokumen. Apakah pembacaan teks oleh Hakim sepenuhnya berlangsung secara bebas nilai, menurut hemat kami, tidak sesederhana itu. Selama Hakim adalah manusia, kompleks atau predisposisi pilihan yang ada padanya akan menentukan bagaimana suatu teks itu dibaca dan diartikan;

Pikiran (mind-set) positif-tekstual kurang lebih hanya akan mengeja suatu peraturan, disini kita bisa diingatkan kembali pada pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan hukum itu ada dalam UU, tetapi masih harus ditemukan. Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanya mengeja peraturan;

Cara lain adalah melakukan perenungan (contemplation) dan mencari makna lebih dalam dari suatu peraturan, ini sesuai gagasan Paul Scholten. Apabila pintu perenungan makna dibuka, terbentanglah panorama baru dihadapan Hakim. Perenungan tidak akan berhenti pada dimensi subyektif, tetapi juga sosial, Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subyektif, tetapi juga dengan telinga sosial;

Seorang Hakim bukan hanya teknisi UU, tetapi juga makhluk sosial, pekerjaan Hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, akan tetapi nuraninya. Hakim hanya berpikiran progressif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan, apakah peran yang bisa saya berikan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, apa yang diinginkan para pencari keadilan, dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja UU, Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga pada jeritan para pencari keadilan;

4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam proses persidangan baik berupa bukti-bukti surat dan saksi;

a. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa Akta Notaris No. 20 tertanggal 10 Juni 2000 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;

Namun sebaliknya menurut kami, Akta Notaris No. 20 tertanggal 10 Juni 2000 adalah Akta fiktif dan mengandung cacat yuridis, sebab pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta No. 20 tertanggal 10 Juni 2000



Pemohon Kasasi I sedang berada di RRC (China) berdasarkan bukti otentik yaitu passport yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I, sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi I hadir di Notaris Amir Sjarifuddin, SH untuk penandatanganan Akta No. 20 tertanggal 10 Juni 2000;

- b. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang terlihat dalam persidangan, dan putusan yang keliru ini tetap dikuatkan oleh Hakim di Pengadilan Tinggi, dimana Hakim Pengadilan sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi mengenai bukti surat yaitu passport dan foto-foto serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon Kasasi;

Fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata adalah meliputi:

- Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Dalam perkara ini seharusnya Hakim melihat bukti formil yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi berupa passport dan bukti pembayaran fiscal yang telah dikeluarkan atau dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Imigrasi;

Bukti-bukti formil yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut juga telah didukung dengan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi Indriati Tjandra yang menyebutkan bahwa benar pada saat penandatanganan akta No. 20 mengenai pembatalan atas akta No. 7 tanggal 14 Oktober 1990 yaitu pada tanggal 10 Juni 2000 Pemohon Kasasi I sedang berada di Republik Rakyat China/RRC;

- c. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yang dulu disebut para Penggugat yaitu berupa surat tanda penerimaan laporan tertanggal 13 Mei 2009 dari Direktorat Kepolisian Daerah Bali tentang tindak pidana pemalsuan akta dan penggelapan yang mana bukti tersebut tidak bisa dijadikan untuk membuktikan adanya cacat yuridis. Alasan bukti ini diajukan adalah sebagai alat bukti oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukkan bahwa para Pemohon Kasasi dalam permasalahan atau dalam kasus ini tidak hanya menempuh jalur perdata tetapi juga menempuh jalur pidana, yang mana para Pemohon Kasasi memperjuangkan hak-hak yang telah dilanggar oleh



- para Termohon Kasasi, bukti ini dipakai untuk dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya;
- d. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara ini, ternyata tidak obyektif dan terindikasi memihak pada kepentingan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat seperti terurai dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam bagian rekonvensi yang menyatakan, mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, padahal para Pemohon Kasasi/para Pemandang/para Penggugat Konvensi telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi dari para Termohon Kasasi;
- Bertolak pada asas audi et alteram partem atau eines mannes rede ist keins mannes rede, mansoll sie horen alle beide, pada pokoknya menyatakan bawa didalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. hukum acara perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, Hal 13 -14);
- Pasal 5 (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara tegas menyatakan bahwa pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Berpijak pada asas dan ketentuan tersebut di atas, para Pemohon Kasasi/para Pemandang memandang bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, tidak obyektif karena pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi yang mengambil alih pertimbangan dalam konvensi dianggap belum cukup memadai;
- Introdusir pendapat seperti demikian ini, sengaja kami tempatkan sebagai materi keberatan atas putusan judex facti, mengingat putusan tersebut sangat berbahaya karena minim mempertimbangkan materi perkara khususnya dalam bagian rekonvensi sebab ruang lingkup materi perkara dalam bagian rekonvensi tidak sama identik dengan bagian konvensi sehingga bilamana Majelis Hakim menyatakan mengambil alih pertimbangan dalam bagian konvensi untuk dimasukkan kedalam pertimbangan rekonvensi maka itu artinya ada bagian materi perkara yang tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bukankah focus pembuktian dalam suatu perkara perdata, ditujukan kepada kejadian atas

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan pada satu segi dan apa yang disangkalkan atau dituntut pihak lawan pada sisi lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: NI PUTU HARIASIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. NI PUTU HARIASIH, 2. GUNAWAN HALIM, 3. RICKY HARTADINATA HALIM** tersebut;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 952 K/PDT/2010